

**REDISTRIBUSI TANAH & KEADILAN PERTANAHAN:  
“Kajian Perbandingan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dalam  
Kerangka Reforma Agraria”**

**Rahmat Ramadhani**

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
[rahmatramadhani@umsu.ac.id](mailto:rahmatramadhani@umsu.ac.id)

**ABSTRAK**

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh program reforma agraria melalui kegiatan penataan aset berupa redistribusi tanah adalah terciptanya keadilan pertanahan. Fokus kajian yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana redistribusi tanah dapat mewujudkan keadilan pertanahan? Pembahasan kemudian diarahkan dengan membandingkan subjek dan objek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (PP Nomor 224 Tahun 1961). Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan bahwa dari perbandingan regulasi antara Perpres Nomor 62 Tahun 2023 dengan PP No 224 Tahun 1961, maka terdapat perluasan batasan-batasan objek dan subjek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria khususnya pada konteks penataan aset melalui kegiatan redistribusi tanah.

**Kata kunci: Redistribusi, Tanah, Keadilan.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Secara definisional, reforma agraria menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres Nomor 62 Tahun 2023) adalah: “penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat”. Frase ‘penataan kembali’ yang dikandung dalam pasal tersebut menggambarkan adanya situasi yang sebelumnya ‘tidak tertata’ sehingga perlu suatu tindakan agar dapat menjadi ‘tertata’, dan dari keadaan yang tertata tersebut ditargetkan dapat mewujudkan sesuatu keadaan yang adil (keadilan) di bidang pertanahan. “Tertata” memiliki kata dasar ‘tata’ yang memiliki arti aturan, susunan, “penataan” berarti proses, cara, perbuatan menata; pengaturan; penyusunan. Dalam padanan kata ‘penataan pembali’ berarti proses, cara, mekanisme, penyusunan sesuatu yang sebelumnya tidak tersusun, tidak beraturan (<https://kbbi.co.id/arti-kata/tata>).

Terdapat dua kegiatan yang terintegrasi dalam reforma agraria menurut Perpres Nomor 62 Tahun 2023, yaitu; penataan aset dan penataan akses. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa penataan aset adalah: “penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah”, penataan akses adalah:

“program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah”. Penataan aset dalam kerangka reforma agraria dapat dilakukan melalui dua mekanisme kegiatan, yaitu: legalisasi aset atau redistribusi tanah.

Legalisasi aset menurut Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 diartikan sebagai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria. Pada praktiknya, legalisasi aset dalam kerangka reforma agraria dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui berbagai program kegiatan yang lazim dikenal dengan program sertifikasi tanah masyarakat seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ataupun sertifikasi tanah lintas sektor meliputi; sertifikasi tanah nelayan, sertifikasi tanah transmigrasi dan lain sebagainya.

Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menghendaki integrasi kegiatan penataan aset dan penataan akses sebagai upaya percepatan tercapainya hak atas tanah yang berkeadilan dan mensejahterakan sebagai tujuan utama dijalankannya program reforma agraria di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasan dalam tulisan ini selanjutnya diarahkan untuk menganalisis tentang kegiatan redistribusi tanah sebagai salah satu saluran penataan aset dalam kerangka reforma dalam mewujudkan keadilan pertanahan bagi rakyat Indonesia secara luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus kajian yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana redistribusi tanah dapat mewujudkan keadilan pertanahan? Pembahasan kemudian diarahkan dengan membandingkan subjek dan objek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (PP Nomor 224 Tahun 1961).

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan merumuskan prinsip-prinsip hukum untuk merumuskan ketentuan hukum, baik dari data sosial maupun fakta tertulis yang positif (Amarudin & Zainal Asikin in Perdana, et.al., 2022). Alat pengumpul data dengan *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis (Ramadhani, 2022). Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web (Ramadhani, 2021).

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara *offline* maupun *online* (Ramadhani, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan (Ramadhani & Lubis, 2021), melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas (Wajdi & Ramadhani, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian redistribusi tanah dituliskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Perpres Nomor 62 Tahun 2023, yaitu;

Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah.

Berdasarkan pengertian tersebut, secara umum redistribusi tanah dimaknai sebagai suatu program kegiatan pensertifikatan tanah bagi masyarakat baik yang sebelumnya telah memiliki tanah maupun bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki tanah, sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan di bidang petanahan. Sebab target luaran (*output*) kegiatan redistribusi tanah sebagai salah satu mekanisme yang diterapkan pada kegiatan penataan aset dalam kerangka reforma agraria adalah berupa hak atas tanah yang disertai dengan pemberian sertifikat tanda bukti hak.

Pengertian redistribusi tanah juga dapat ditemukan dalam ketentuan PP Nomor 224 Tahun 1961 yaitu; “pembagian tanah yang didasarkan pada ketentuan kelebihan maksimum”. Jika disandingkan kedua pengertian tersebut, maka terlihat pengertian redistribusi tanah menurut Perpres Nomor 62 Tahun 2023 lebih luas dan fleksibel dibandingkan dengan pemaknaan redistribusi tanah objek *landreform* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang terlihat lebih sempit dan kaku.

Redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria bermaksud menunjukkan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah (baik tanah pertanian maupun non-pertanian) kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti hak/sertifikat (Republik Indonesia, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022). Arti redistribusi tanah menurut PP Nomor 224 Tahun 1961 dimaknai sebagai tanah-tanah (pertanian saja) yang selebihnya dari maksimum diambil pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan terutama para petani-pengarap dan buruh tani selanjutnya kepada bekas pemiliknya diberi ganti kerugian (Salindeho, 1988),

Pembagian atau pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 adalah merupakan bidang tanah yang termasuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 62 Tahun 2023), meliputi:

- a. TORA dari Kawasan Hutan, yaitu terdiri dari alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan; Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif (HPK-TP) dan program pencetakan sawah baru; dan hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.
- b. TORA dari non-Kawasan Hutan; yaitu bidang tanah yang berasal dari tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Kemudian tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang; tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pelepasan kawasan hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan kawasan hutan; tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah negara selain hasil pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya.

Selanjutnya, tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria; tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka reforma agraria; tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukan bank tanah; tanah hasil penyelesaian konflik agraria; tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; tanah timbul; tanah yang dilepaskan secara sukarela. Termasuk pula tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:

- 1) Tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
- 2) Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria; atau
- 3) Tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat.

Tanah bekas hak *erfpacht*, tanah bekas *partikelir* dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) *bauw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan terakhir adalah tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee* (pemiliknya berdomisili di luar batas kecamatan letak tanah), dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.

R. Subekti sebagaimana dikutip Rachmadi Usman menjelaskan hak *erfpacht* adalah hak kebendaan untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan dan mengambil hasil atas sebidang tanah milik orang lain dalam kurun waktu yang lama, hak *erfpacht* memberikan kewajiban si pemegang hak untuk membayar *pacht* atau *canon* (sejumlah uang atau penghasilan tiap tahun) kepada pemilik tanah dan segala kewenangan isi hak atas tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak *erfpacht* (Usman, 2011).

Tanah partikelir adalah tanah *eigendom* dengan hak-hak pertuanan (*landheerlijkerechten*), yaitu hak untuk mengangkat dan memberhentikan aparat desa, menuntut adanya kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa, menarik pungutan-pungutan, mendirikan pasar, memungut biaya pembukaan jalan dan berbagai hak sederajat lainnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Partikelir). Pemilik tanah partikelir disebut tuan tanah yang dapat menguasai 2 model tanah partikelir, yaitu: Pertama, tanah kongsi yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh tuan tanah dan apabila di atasnya terdapat usaha atau perumahan rakyat maka didasarkan dikenakan model sewa. Kedua, tanah usaha adalah tanah yang tidak dikuasai secara langsung oleh tuan tanah melainkan merupakan tanah desa atau milik masyarakat adat yang di atasnya terdapat hak penduduk bersifat turun temurun (Nola, 2013) (Sekarmadji, 2023).

Tanah eigendom adalah tanah dengan hak milik mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 570 Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Nola, 2013). Tanah Swapraja adalah suatu wilayah yang diberikan hak untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, hal tersebut didasarkan karena adanya perjanjian dengan pemerintahan Hindia Belanda yang menyatakan bahwa wilayah mereka adalah bagian dari Hindia Belanda dan mereka harus mengakui Raja Belanda sebagai penguasa yang memiliki kedudukan tertinggi dengan wilayah yang telah ditentukan dalam perjanjian pemberian haknya. Dalam penyelenggaraan haknya, pemerintah daerah swapraja diberikan pula hak untuk memberikan tanah kepada pihak lain yang peruntukannya disesuaikan dengan syarat bahwa mereka adalah bangsa Indonesia asli, dan bagi mereka yang bukan bangsa Indonesia asli maka kewenangannya ada pada Gubernur (Maheswari, 2021).

- c. TORA dari hasil penyelesaian konflik agraria meliputi konflik agraria di kawasan hutan; konflik agraria di non-kawasan hutan; konflik agraria di lahan transmigrasi; konflik agraria pada aset badan usaha milik negara; dan konflik agraria pada aset barang milik negara dan barang milik daerah.

Pada regulasi lainnya, tanah-tanah yang akan dibagikan melalui kegiatan redistribusi tanah dalam kerangka *landreform* disebut dengan Tanah Objek *Landreform* (TOL). Pasal 1 PP Nomor 224 Tahun 1961 menyebutkan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka kegiatan redistribusi tanah, meliputi; Tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah-tanah yang jatuh pada negara karena pemiliknya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960, Tanah-tanah *absentee*, tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara.

Berbeda dengan TORA sebagai objek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria yang lebih luas jenis dan sumbernya serta tidak hanya tentang tanah pertanian melainkan juga tanah-tanah non pertanian. Sumber tanah yang masuk ke dalam kategori TOL berdasarkan menurut PP Nomor 224 Tahun 1961 terlihat lebih sempit, yaitu hanya terfokus pada tanah-tanah pertanian saja. Selain itu, TOL menurut PP Nomor 224 Tahun 1961 kental dengan nuansa "absenteisme" yang diberikan dispensasi kepada pegawai negeri, pejabat, militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas negara yang rentan dengan terjadinya pelanggaran ketentuan baik mengenai batas minimum maupun terhadap absenteisme (Nurjannah, 2014).

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa rangkaian kegiatan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah (Republik Indonesia, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022).

Subjek redistribusi tanah dimaksud, menurut Perpres Nomor 62 Tahun 2023 disebut dengan subjek reforma agraria, yaitu pihak penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Perpres Nomor 62 Tahun 2023). Pasal 19 ayat (1) menguraikan Subjek Reforma Agraria terdiri dari: orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat; dan badan hukum. Adapun persyaratan dan kriteria subjek reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam perpres tersebut, yaitu sebagai berikut:

**SANKSI 2024****(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

- a. Orang perseorangan adalah warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan yang mempunyai pekerjaan sebagai berikut:
  - 1) Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) *hektare* atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) *hektare* untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
  - 2) Petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
  - 3) Buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
  - 4) Nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage/GT* (isi kotor volume sebuah kapal);
  - 5) Nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
  - 6) Nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan;
  - 7) Pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - 8) Penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
  - 9) Petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) *hektare*, dan perebus garam;
  - 10) Penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman;
  - 11) Perorangan yang memiliki usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan, yang tidak memiliki tanah;
  - 12) Jenis pekerjaan lain yang ditetapkan oleh menteri selaku Ketua Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional.
- b. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; yaitu merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan di atas yang membentuk suatu kelompok.
- c. Masyarakat hukum adat yang dapat ditunjuk sebagai subjek reforma agraria merupakan warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungannya hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.
- d. Badan hukum yang dapat ditunjuk sebagai subjek reforma agraria adalah badan hukum yang berbentuk: Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yayasan dan badan hukum untuk kepentingan keagamaan.

Syarat dan kriteria subjek reforma agraria sebagaimana diungkapkan di atas berbeda dengan ketentuan syarat dan kriteria dalam prioritas penerima redistribusi tanah

dalam kerangka *landreform* seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961, adalah sebagai berikut:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Prioritas penerima redistribusi tanah didasarkan pada urutan petani yang paling membutuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 224 Tahun 1961, yaitu:

- a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
- c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan
- e. pengutamaan di atas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.

Penting untuk dipahami bahwa sebelum dilaksanakannya pemberian hak milik secara definitif menurut prioritas di atas, maka TOL diberikan kepada petani yang mengerjakan tanah tersebut selama dua tahun, dan selama jangka waktu tersebut kemudian dilakukan penelitian dan pengujian untuk menilai kesesuaian pemanfaatan tanah dengan peruntukannya sehingga tidak berarti semua petani yang sudah diberi izin menggarap akan mendapatkan hak milik atas tanah tersebut (Jaya, 1989).

Jika dibandingkan terhadap kedua ketentuan di atas, maka terdapat perluasan kriteria subjek redistribusi tanah sebagai subjek reforma agraria yang tidak hanya dibatasi oleh status pekerjaan sebagai petani atau penggarap dan buruh tani melainkan spesifikasi subjek dan kriteria pekerjaan yang lebih luas dengan persyaratan tertentu (Purnama, dkk., 2020). sedangkan subjek penerima TOL menurut PP Nomor 224 Tahun 1961 terbatas hanya orang perseorangan dengan status pekerjaan petani. Adapun yang dimaksud dengan petani menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (5) PP Nomor 224 Tahun 1961 adalah:

- (3) Yang dimaksudkan dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
- (4) Yang dimaksudkan dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
- (5) Yang dimaksudkan dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.

Merujuk pada perbandingan-perbandingan yang telah diuraikan di atas, dapat dibandingkan ketentuan tentang objek dan subjek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 dan dalam kerangka

redistribusi TOL berdasarkan PP Nomor 224 tahun 1961 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Perbandingan Ketentuan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah**  
**Dalam Kerangka Reforma Agraria dan *Landreform***

No	REGULASI	OBJEK	SUBJEK	Ket
1	PP No 224 Tahun 1961	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah kelebihan maksimum;</li> <li>- Tanah-tanah yang jatuh pada negara kerana pemiliknya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960;</li> <li>- Tanah-tanah <i>absentee</i> (karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah);</li> <li>- Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara;</li> <li>- Tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggarap (tanah pertanian);</li> <li>- Pemilik tanah yang luas kecil (0,5 ha);</li> <li>- Buruh atau Petani;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek: Tanah Pertanian</li> <li>2. Subjek: Petani/Buruh tani dengan skala prioritas.</li> </ol>
2	Perpres Nomor 62 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TORA dari kawasan hutan;</li> <li>- TORA dari non-kawasan hutan;</li> <li>- TORA dari hasil penyelesaian konflik agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang Perseorangan dan syarat dan kriteria WNI usia, tempat tinggal dan klasifikasi pekerjaan petani, nelayan, buruh, pembudi daya ikan, petambak garam dan pekerjaan lain yang ditetapkan oleh menteri;</li> <li>- Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama;</li> <li>- Masyarakat hukum adat;</li> <li>- Badan hukum (Koperasi, BUMDes, Yayasan dan badan hukum keagamaan)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek: Tanah Pertanian &amp; Non-Pertanian</li> <li>2. Subjek: Tidak hanya Petani/Buruh tani.</li> </ol>

Sumber: *PP Nomor 224 Tahun 1961 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023*, diolah 2023.

Dari informasi pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa perluasan batasan-batasan objek dan subjek reforma agraria dalam konteks penataan aset melalui kegiatan redistribusi tanah berdasarkan regulasi reforma agraria Indonesia, sejatinya menghendaki perluasan kesempatan agar lebih adil. Artinya, redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria diarahkan sedapat mungkin menciptakan keadilan di bidang pertanahan dalam bentuk yang konkret, yaitu kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah terhadap bidang-bidang tanah pertanian maupun non-pertanian berdasarkan syarat dan mekanisme yang telah ditentukan hukumnya.

Perluasan batasan subjek reforma agraria sebagai subjek penerima redistribusi tanah tersebut bertalian dengan prinsip "*land to the tiller*" yang dipakai dalam menentukan para penerima redistribusi, dimana prinsip ini memandang bahwa para petani penggarap dan buruh dianggap sebagai pihak yang paling terlibat dalam bidang pertanian, karena mereka memberikan dukungan-dukungan bagi peroduktivitas yang maksimum terhadap pengelolaan tanahnya secara langsung (Isnaeni & Suratman, 2018).

Redistribusi tanah untuk mewujudkan hak atas tanah yang berkeadilan dalam kerangka reforma agraria sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls bahwa aspek penting dalam penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan adalah memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (H.S & Nurbani, 2017) Pandangan ini juga memiliki relevansi terhadap tujuan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria yaitu pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, sasarannya masyarakat yang tidak memiliki tanah, dan bergantung ekonominya dari pemanfaatan tanah.

Keadilan pertanahan yang ingin diwujudkan melalui kegiatan redistribusi tanah merupakan bentuk lain dari penegasan prinsip persamaan hak sebagaimana dikandung oleh Pasal 9 UUPA yang berbunyi: "(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". A.P. Parlindungan berpandangan bahwa keadilan pertanahan tercermin dari penegasan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa sebagai salah satu prinsip nasionalitas, sehingga dapat melindungi warga negara terhadap penguasaan tanah-tanah oleh yang bukan warga negara Indonesia (Parlindungan, 1987).

Agar tidak terjadi mal-fungsi redistribusi tanah, maka bagi subjek reforma agraria penerima redistribusi tanah harus mematuhi kewajiban dan larangan yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Perpres Nomor 62 Tahun 2023, yaitu meliputi:

- a. Kewajiban menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya;
- b. Menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang;
- c. Memelihara kesuburan dan produktivitas tanah;
- d. Melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah; dan
- e. Menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah;
- f. Larangan mengalihkan hak atas TORA atau mengalihfungsikan TORA tanpa seizin Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepaa BPN).

Untuk menggapai keadilan pertanahan, maka kegiatan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh unsur pelaksana kegiatan sesuai tahapan kegiatan sebagaimana digariskan oleh Pasal 25 Perpres Nomor 62 Tahun 2023, yaitu meliputi; tahap penetapan objek redistribusi tanah dan tahap pelaksanaan redistribusi tanah. Merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Perpres Nomor 62 Tahun 2023, maka kegiatan redistribusi tanah meliputi:

**SANKSI 2024****(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

- a. sosialisasi dan penyuluhan oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional di lokasi objek Redistribusi Tanah;
- b. inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional setelah ada penetapan objek Reforma Agraria;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional;
- d. penetapan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional berdasarkan berita acara sidang gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota;
- e. penetapan subjek Redistribusi TORA oleh bupati/wali kota berdasarkan berita acara sidang gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota;
- f. pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan; dan
- g. penerbitan sertifikat dan pembukuan Hak atas tanah oleh kantor pertanahan.

Lebih lanjut ketentuan tentang penerbitan sertifikat hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 31 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah untuk pemukiman dan lahan garapan bagi orang perseorangan, dan/atau hak milik koperasi jenis usaha pertanian;
- b. Hak guna usaha orang perseorangan, dan/atau hak guna usaha badan hukum dalam bentuk koperasi;
- c. Hak guna bangunan untuk subjek reforma agraria berupa badan hukum;
- d. Hak kepemilikan bersama untuk subjek reforma agraria berupa kelompok masyarakat;
- e. Hak pakai untuk fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- f. Hak atas tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat di atas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA; dan
- g. Hak atas tanah lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Dalam tataran aplikatif, pelaksanaan redistribusi tanah merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang dilaksanakan baik pada tingkat kantor wilayah maupun kantor pertanahan yang dalam wilayah kerjanya terdapat atau akan ditentukan lokasi objek kegiatan redistribusi tanah.

Unsur pelaksana redistribusi tanah (selanjutnya disebut pihak pelaksana) terdiri dari; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku penanggung jawab kegiatan, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Koordinator yang membidangi *Landreform* pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan serta Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi yang terkait dengan kegiatan redistribusi tanah pada Kantor Pertanahan (Republik Indonesia, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022).

Kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan oleh jajaran pihak pelaksana (Badan Pertanahan Nasional) meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu terdiri dari (Republik

Indonesia, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022):

1. Tahap persiapan dan perencanaan; pada tahap ini pihak pelaksana melakukan rapat koordinasi untuk menentukan target kegiatan redistribusi tanah, penyusunan jadwal kegiatan, penetapan lokasi, penetapan organisasi pelaksana dan panitia pertimbangan *landreform*. Penetapan target, lokasi, dan petugas pelaksana redistribusi tanah dituangkan dalam surat keputusan sesuai yang ditandatangani oleh pejabat yang berada pada target lokasi kegiatan akan dilaksanakan (kepala kantor wilayah BPN untuk kegiatan akan dilaksanakan di provinsi atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kota untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota).
2. Tahap pelaksanaan
  - a. Penyuluhan; Tahap ini memberikan informasi tentang kegiatan redistribusi tanah secara umum terhadap calon subjek redistribusi tanah. Penyuluhan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan dan dapat melibatkan Panitia Pertimbangan Landreform dengan mengundang calon peserta redistribusi tanah, Anggota Panitia Pertimbangan *Landreform*, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh masyarakat (pemuka agama, tetua adat), serta stakeholder lainnya bilamana dipandang perlu dan menyampaikan hal-hal antara lain; gambaran umum kegiatan redistribusi; manfaat kegiatan redistribusi; tahapan kegiatan redistribusi; penyampaian rencana penataan subjek dan objek kepada calon penerima, khususnya dari sumber Tanah Negara lainnya; biaya kegiatan redistribusi; hak dan kewajiban calon penerima redistribusi tanah (termasuk kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/BPHTB).
  - b. Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek; Tahap ini pihak pelaksana melakukan inventarisasi objek dan subjek yaitu kegiatan pengumpulan data objek dan subjek untuk mendapatkan data calon objek redistribusi tanah, baik pertanian maupun non-pertanian serta data subjek calon penerima tanah dalam rangka pemberian hak atas tanah. Selanjutnya pihak pelaksana melaksanakan identifikasi objek dan subjek yaitu kegiatan penelaahan data yang didapatkan dari hasil inventarisasi objek dan subjek untuk memastikan objek dan subjek redistribusi tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; Kegiatan pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan tujuan untuk mendapatkan batas terluar objek redistribusi tanah dan batas-batas objek bidang tanah.
  - d. Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform*; Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*, yang terdiri atas:
    - 1) Bupati/Walikota/Kepala Daerah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
    - 2) Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
    - 3) Seorang Pejabat Pamongpraja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, sebagai Anggota;

**SANKSI 2024**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- 4) Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/Kota, sebagai anggota;
  - 5) Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kotama, sebagai Anggota;
  - 6) Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum seksi yang bersangkutan, sebagai Anggota;
  - 7) Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Kota, sebagai Anggota;
  - 8) Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kota, sebagai Anggota;
  - 9) Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kota, sebagai Anggota;
  - 10) Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kota, sebagai Anggota;
  - 11) Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau Dinas Kehutanan setempat, sebagai Anggota.
- e. Penetapan Objek dan Subjek; Berita Acara Hasil Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan untuk diusulkan penetapan objeknya. Penetapan subjek redistribusi tanah dilaksanakan melalui Pengesahan Lampiran Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* oleh Bupati/Walikota.
- f. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah; Surat Keputusan Redistribusi Tanah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Surat Pengesahan Subjek Redistribusi Tanah oleh Bupati/Walikota.
- g. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat; Setelah diterbitkan Surat Keputusan Redistribusi Tanah, selanjutnya dilaksanakan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikat hasil redistribusi tanah yang telah terbit selanjutnya diserahkan kepada para penerima tanah melalui kegiatan penyerahan sertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Untuk mewujudkan tujuan reforma agraria secara utuh yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian tanah, maka sertifikat hasil redistribusi tanah yang telah diserahkan kepada subjek redistribusi tanah, selanjutnya untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pemberian akses *reform*.

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan perbandingan regulasi antara Perpres Nomor 62 Tahun 2023 dengan PP No 224 Tahun 1961, maka terdapat perluasan batasan-batasan objek dan subjek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria khususnya pada konteks penataan aset melalui kegiatan redistribusi tanah. Artinya, redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria diarahkan sedapat mungkin menciptakan keadilan di bidang pertanahan dalam bentuk yang konkret, yaitu kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah terhadap bidang-bidang tanah pertanian maupun non-pertanian berdasarkan syarat dan mekanisme yang telah ditentukan hukumnya.

## **B. Saran**

Redistribusi tanah untuk mewujudkan hak atas tanah yang berkeadilan dalam kerangka reforma agraria harus memperhatikan aspek penting dalam penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Relevansinya adalah tercapainya tujuan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria yaitu pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, sasarannya masyarakat yang tidak memiliki tanah, dan bergantung ekonominya dari pemanfaatan tanah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. “Tata”, <https://kbbi.co.id/arti-kata/tata>, (Sabtu, 07 Oktober 2023, 07.47).
- Fazari, Ariq & Rizkianti, Wardani. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Erfpacht Dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih Sertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor 793K/Pdt/2022)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (2023), hlm. 487-495
- H.S., Salim & Nurbani, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 31.
- Isnaeni, Diyan & Suratman, Reforma Agraria, Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 52.
- Jaya, I Nyoman Budi. Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 25.
- Maheswari, Adine Alimah. “Status of Acquired Land Rights of the Cirebon Kasepuhan Palace in the Swapraja Land Case Against the Cirebon City Government”, *Jurnal Scientia Indonesia*, Volume 7 Nomor 2, (2021), hlm. 169-184.
- Nola, Luthvi Febryka. “Sengketa Tanah Partikelir”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (2013), hlm. 183-196.
- Nurjannah. “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 3 Nomor 2 (2014), hlm 199-200.
- Parlindungan, A.P. Landerform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 65-66
- Perdana, Surya; Eddy, Triono & Ramadhani, Rahmat. “Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 3, (2022): p. 179.
- Purnama, Anang Sigit; Makkawaru, Zulkifli & Tria, Andi. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan”, *Clavia: Journal Of Law*, Volume 18 Nomor 1 (2020), hlm. 67-68.
- Ramadhani, Rahmat & Lubis, Ummi Salamah. “The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 138.
- Ramadhani, Rahmat. “Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, No. 1, (2022): p. 47.
- Ramadhani, Rahmat. “Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat”, *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2, No. 1, (2021): p. 280.
- Ramadhani, Rahmat. “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19”, *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI)*, 1, No. 1, (2022): p. 3.
- Republik Indonesia, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2022”, (Tidak diterbitkan, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2022), hlm.8.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Pertikelir.
- Salindeho, John. Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika,1988), hlm. 233,
- Sekarmadji, Agus. “Pendftaran Tanah Bekas Partikelir”, Jurnal Notaire, Volume 6 Nomor 1 (2023), hlm. 1-17.
- Usman, Rachmadi. Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 333.